

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK DAN DEMOKRASI

Nomor: 004/HM.02.03/K.SN-05/07/2025

Nomor: 100.3.7.1/29/NK/VIII/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-08-2025), bertempat di Kantor Bawaslu, Kabupaten Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAMDAN HIDAYAT, S.Pd. : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang Nomor 83 Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. H. MUH. YUSUF RITANGNGA : Selaku Bupati Enrekang, dalam hal ini bertindak sebagai untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Enrekang, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.1, Leoran, Kec. Enrekang, Kab. Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman terkait pendidikan politik dan demokrasi, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pendidikan politik dan demokrasi adalah proses pembelajaran melalui sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan dengan pelibatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik serta mendorong partisipasi yang bertanggung jawab dalam demokrasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam meningkatkan koordinasi dan kerja sama terkait pendidikan politik dan demokrasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun kesepahaman serta mengoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan kewenangan PARA PIHAK dalam rangka menyusun program strategis terkait pendidikan politik dan demokrasi di wilayah Kabupaten Enrekang.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pembentukan forum koordinasi untuk kelompok perempuan, kelompok disabilitas, organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa dan/atau kelompok/organisasi masyarakat.
2. Pelaksanaan koordinasi oleh PARA PIHAK terkait upaya pengembangan masyarakat dalam hal pendidikan politik dan demokrasi melalui kerja sama dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan program/kegiatan.
3. Pertukaran data dan informasi dalam rangka pengharmonisasian program/kegiatan pengembangan masyarakat khususnya pendidikan politik dan demokrasi.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK berkolaborasi melaksanakan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi yang dapat meliputi kampanye, sosialisasi, publikasi, serta bentuk kegiatan lainnya yang sesuai dan/atau merupakan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

- (1) Nota kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan menyusun perjanjian kerja sama dan/atau dalam bentuk lain yang disepakati dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Penyusunan perjanjian kerja sama dan/atau dalam bentuk lain yang telah disepakati sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dimulai paling lambat 1 (satu) tahun sejak nota kesepahaman ini disahkan.
- (3) Untuk melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali yang telah menjadi milik publik (*public domain*) dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dan peraturan perundangundangan.
- (2) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK pemberi data dan informasi, kecuali data dan informasi tersebut telah menjadi milik publik (*public domain*).

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran hibah pemerintah daerah Kabupaten Enrekang.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak disahkan.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku nota kesepahaman ini.
- (3) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka setiap 6 (enam) bulan dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan nota kesepahaman ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 11

KETENTUAN TAMBAHAN

(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam nota kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dan bentuk ketentuan tambahan (*addendum*) melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Nota kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Nota kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

KABUPATEN ENREKANG

KETUA,



HAMDAN HIDAYAT, S.Pd.

BUPATI,



H. MUH. YUSUF RITANGGA